



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

JENGGGA, lahir di Mensiku, tanggal 5 Agustus 1957, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Dusun Tinting Melapi, RT.004 RW.002, Desa Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 17 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 7 Maret 2022 di bawah register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Stg, sebagai berikut:

- Bahwa ibu Pemohon bernama Suwadai (Alm.) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nawak (Alm.);
- Bahwa perkawinan ibu Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 1. Ensingga, jenis kelamin laki-laki, 2. Aju, jenis kelamin perempuan, 3. Sima, jenis kelamin perempuan, 4. Sawai, jenis kelamin laki-laki, 5. Jengga, jenis kelamin laki-laki lahir di Mensiku, 5 Agustus 1957;
- Bahwa Almarhum Suwadai telah meninggal dunia, karena sakit pada tanggal 9 November 2012, di Dusun Tinting Melapi, Desa Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang;
- Bahwa karena Pemohon yang bernama Suwadai (Alm.) tersebut telah meninggal dunia dan karena kelalaian para ahli waris, orang tua Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa atas meninggalnya ibu Pemohon tersebut maka, Pemohon memerlukan Akta Kematian Almarhum (Suwadai) tersebut;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang berkenan menerima dan memeriksa serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang untuk mengeluarkan Akta Kematian atas nama Suwadai (Alm.) segera setelah Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6105140508570001 atas nama Jengga, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6105143012100009 atas nama kepala keluarga Jengga, dikeluarkan tanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/250/Pemdes/2023 tanggal 27 November 2023 dari Kepala Desa Mensiku atas nama Minin, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6105-LT-05122023 tertanggal 5 Desember 2023 atas nama Jengga, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400.10.2.2/251/Pemdes tanggal 27 November 2023, dari Kepala Desa Mensiku atas nama Minin, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 November 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-2, telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisir, namun hanya dicocokkan dengan fotokopinya, sehingga Hakim akan melihat apakah bukti surat tersebut memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Stg



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Maderoji:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dusun Tinting Melapi, RT.004 RW.002, Desa Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Alina;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Nawak (ayah) dan Suwadai (ibu);
- Bahwa selain Pemohon pasangan suami istri Nawa dan Suwadai, memiliki 4 (empat) orang anak lainnya: yaitu, Ensingga, Aju, Sima dan Sawai;
- Bahwa ibu Pemohon atas nama Suwadai sudah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit, mengingat usianya yang memang sudah lanjut usia pada saat itu;
- Bahwa atas kematian ibu Pemohon tersebut, Pemohon dan pihak keluarganya lalai dengan tidak ada melaporkan kematian tersebut pada instansi pelaksana, sehingga kematian tersebut tidak tercatat;
- Bahwa oleh karena kematian dari ibu Pemohon tersebut tidak tercatat. Untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sintang guna mendapatkan penetapan terkait dengan pencatatan kematian ibu Pemohon, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat menerbitkan Akta Kematian ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut, dikarenakan Pemohon hendak melakukan tertib administrasi, agar terdapat kejelasan dan kepastian hukum atas identitas ibu Pemohon, serta Pemohon juga hendak balik nama sertifikat hak atas sebidang tanah yang Pemohon beli dari ibu Pemohon sewaktu ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa memang benar Pemohon adalah pemilik hak atas sebidang tanah tersebut, karena memang setahu Saksi sudah ada jual beli antara Pemohon dengan ibu Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Stg



- Bahwa setahu Saksi tidak ada sengketa pada objek hak yang Pemohon beli dari ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa ahli waris lainnya dari ibu Pemohon atas nama Suwadai tersebut sudah mengetahui mengenai jual beli sebidang tanah antara Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut, dan seluruh ahli waris lainnya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon mengenai pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut, karena memang ibu Pemohon atas nama Suwadai tersebut sudah meninggal dunia;

2. Saksi Aa Supriyatna:

- Bahwa Saksi adalah cucu dari Sdr. Ensingga yang merupakan kaka kandung dari Pemohon, sehingga dapat dikatakan Saksi adalah cucu tidak langsung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dusun Tinting Melapi, RT.004 RW.002, Desa Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Alina;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Nawak (ayah) dan Suwadai (ibu);
- Bahwa selain Pemohon pasangan suami istri Nawa dan Suwadai, memiliki 4 (empat) orang anak lainnya: yaitu, Ensingga, Aju, Sima dan Sawai;
- Bahwa ibu Pemohon atas nama Suwadai sudah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit, mengingat usianya yang memang sudah lanjut usia pada saat itu;
- Bahwa atas kematian ibu Pemohon tersebut, Pemohon dan pihak keluarganya lalai dengan tidak ada melaporkan kematian tersebut pada instansi pelaksana, sehingga kematian tersebut tidak tercatat;
- Bahwa oleh karena kematian dari ibu Pemohon tersebut tidak tercatat. Untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sintang guna mendapatkan penetapan terkait dengan pencatatan kematian ibu Pemohon, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat menerbitkan Akta Kematian ibu Pemohon tersebut;



- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut, dikarenakan Pemohon hendak melakukan tertib administrasi, agar terdapat kejelasan dan kepastian hukum atas identitas ibu Pemohon, serta Pemohon juga hendak balik nama sertifikat hak atas sebidang tanah yang Pemohon beli dari ibu Pemohon sewaktu ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa memang benar Pemohon adalah pemilik hak atas sebidang tanah tersebut, karena memang setahu Saksi sudah ada jual beli antara Pemohon dengan ibu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada sengketa pada objek hak yang Pemohon beli dari ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa ahli waris lainnya dari ibu Pemohon atas nama Suwadai tersebut sudah mengetahui mengenai jual beli sebidang tanah antara Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut, dan seluruh ahli waris lainnya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon mengenai pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut, karena memang ibu Pemohon atas nama Suwadai tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang *in casu* Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan orang yang bernama Suwadai telah meninggal dunia, agar dapat dicatat kematian dan diterbitkan Akta Kematian atas nama Suwadai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan domisili Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka Pengadilan Negeri Sintang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini

Menimbang bahwa karena pemohon adalah warga negara Indonesia, maka Hakim akan memberlakukan hukum positif yang berlaku bagi warga negara Indonesia;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan mengenai menetapkan menyatakan seseorang telah meninggal dunia guna dicatatkan oleh instansi pelaksana ialah tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penetapan pengadilan diperlukan untuk mencatatkan kematian seseorang manakala terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (vide Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, hakim perlu untuk menemukan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum *in concreto* yang ditanganinya sesuai dengan nilai-nilai hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007"), bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon. Selanjutnya diatur pula, bahwa perkara permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 juga telah mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang, yakni sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Stg



- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa permohonan mengenai menyatakan seseorang telah meninggal dunia, guna kematian tersebut dapat dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007;

Menimbang bahwa permohonan mengenai menyatakan seseorang telah meninggal dunia, guna kematian tersebut dapat dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian dengan maksud untuk melakukan tertib administrasi memberikan kepastian hukum mengenai identitas kependudukan seseorang bukan hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan mengenai menyatakan seseorang telah meninggal dunia, guna kematian tersebut dapat dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian dengan maksud untuk melakukan tertib administrasi memberikan kepastian hukum mengenai identitas kependudukan seseorang merupakan objek permohonan yang patut untuk diterima, diperiksa dan ditetapkan, dengan tujuan agar memberikan kepastian hukum pada data diri setiap orang. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Sintang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa hukum acara permohonan ialah sama dengan hukum acara dalam yurisdiksi *contentiosa*, sehingga sebagaimana Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Maderoji dan Aa Supriyatna;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan



demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dusun Tinting Melapi, RT.004 RW.002, Desa Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Alina;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Nawak (ayah) dan Suwadai (ibu);
- Bahwa selain Pemohon pasangan suami istri Nawa dan Suwadai, memiliki 4 (empat) orang anak lainnya: yaitu, Ensingga, Aju, Sima dan Sawai;
- Bahwa ibu Pemohon atas nama Suwadai sudah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 9 November 2012 di Dusun Tinting Melapi, Desa Mensiku;
- Bahwa atas kematian ibu Pemohon tersebut, Pemohon dan pihak keluarganya lalai dengan tidak ada melaporkan kematian tersebut pada instansi pelaksana, sehingga kematian tersebut tidak tercatat;
- Bahwa oleh karena kematian dari ibu Pemohon tersebut tidak tercatat. Untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sintang guna mendapatkan penetapan terkait dengan pencatatan kematian ibu Pemohon, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat menerbitkan Akta Kematian ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut, dikarenakan Pemohon hendak melakukan tertib administrasi, agar terdapat kejelasan dan kepastian hukum atas identitas ibu Pemohon, serta Pemohon juga hendak balik nama sertifikat hak atas sebidang tanah yang Pemohon beli dari ibu Pemohon sewaktu ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa ahli waris lainnya dari ibu Pemohon atas nama Suwadai tersebut sudah mengetahui mengenai jual beli sebidang tanah antara Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut, dan seluruh ahli waris lainnya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon mengenai pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut, karena memang ibu Pemohon atas nama Suwadai tersebut sudah meninggal dunia;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang diperoleh dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti surat dan keterangan Saksi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diajukan sesuai dengan pengadilan tempat Pemohon berada yaitu Pengadilan Negeri Sintang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa dalam petitum kedua, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang untuk mengeluarkan Akta Kematian atas nama Suwadai (Alm.) segera setelah Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata seseorang yang bernama Suwadai telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 9 November 2012, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/250/Pemdes/2023 tanggal 27 November 2023 dari Kepala Desa Mensiku atas nama Minin;

Menimbang bahwa telah nyata pula sebagaimana fakta hukum di persidangan, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut, dikarenakan Pemohon hendak melakukan tertib administrasi, agar terdapat kejelasan dan kepastian hukum atas identitas ibu Pemohon, serta Pemohon juga hendak balik nama sertifikat hak atas sebidang tanah yang Pemohon beli dari ibu Pemohon sewaktu ibu Pemohon masih hidup;

Menimbang, bahwa meskipun secara implisit permohonan ini ditujukan pula untuk dapat merubah status hak atas suatu bidang tanah, yang tentunya hal tersebut dapat bertentangan dengan Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 yang melarang adanya permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan. Namun demikian, dalam memeriksa perkara ini, Hakim dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa suatu

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Stg



perkara telah mencermati secara seksama setiap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Kemudian, secara prinsip permohonan ini pada pokoknya ialah untuk menyatakan kematian seseorang yang bernama Suwadai, agar kematian tersebut dapat dicatatkan dan diterbitkan Akta Kematian atas nama Suwadai tersebut. Sehingga, Hakim berkesimpulan permohonan *a quo* bukanlah mengenai status kepemilikan atas suatu benda bergerak atau tidak bergerak. Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut telah terbukti adanya kepentingan yang cukup beralasan bagi Pemohon untuk menyatakan orang yang ibu Pemohon yang bernama Suwadai telah meninggal dunia. Dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi terhadap redaksinya akan Hakim ubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengubah substansi permohonan, serta akan ditambahkan satu amar yang menyatakan ibu Pemohon yang bernama Suwadai telah meninggal dunia, sebab menurut hemat Hakim diperlukan amar tersebut sebelum akhirnya dicatatkan dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yakni membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, di mana pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dan oleh karenanya terhadap petitum ketiga tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum kedua dan ketiga Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama yaitu memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ibu Pemohon yang bernama **Suwadai**, telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 9 November 2012;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Muhammad Rifqi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang ditunjuk sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Stg tanggal 19 Desember 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Binsar Charles Manurung, S.H.

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp100.000,00
• Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
• Biaya Sumpah.....	Rp 50.000,00
• Biaya Meterai Penetapan.....	Rp 10.000,00
• Biaya Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)